



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2012/PA.Una.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Ameroro, Kec. Uepai, Kab. Konawe, sebagai Pemohon.

#### M e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe, sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register Nomor 55/Pdt.G/2012/ PA.Una. tanggal 7 Maret 2012 bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/01/IV/2005 tanggal 1 April 2005.
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka selama 3 Tahun yang kemudian berpindah kediaman di Kel. Tirawuta, Kec. Rate-Rate, Kab. Kolaka.
- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa sejak Tahun 2008 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - a Termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon dimana termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizing pemohon dan baru kembali jika dijemput oleh pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Termohon selalu meminta untuk diceraikan oleh pemohon.
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2011, termohon mengambil pakaiannya dan memilih untuk kembali ke rumah orang tua termohon di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe sampai sekarang, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon.
- 6 Bahwa upaya perdamaian tidak pernah dilakukan baik dari pihak keluarga pemohon maupun dari pihak keluarga termohon, namun antara pemohon dan termohon telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya.
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NAMA TERMOHON)
- 3 Biaya perkara menurut hukum.

## Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*)

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir dalam persidangan, sementara termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 16 April 2012, sedang pada persidangan-persidangan selainnya tidak pernah hadir, meskipun termohon telah disampaikan dan dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Unaaha berdasarkan relaas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2012/PA Una. Pada tanggal 21 Maret 2012 dan 10 April 2012 untuk datang menghadap pada persidangan tersebut.

Bahwa, pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan surat izin cerai yang dikeluarkan oleh PEJABAT YANG BERWENANG, tanggal 5 September 2011, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah memenuhi maksud Pasal 3 PP.No. 10 Tahun 1983, yang telah disempurnakan dengan PP. No. 45 Tahun 1990, sehingga tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, bahkan telah di mediasi pula oleh Hakim mediator Drs. Abd.Rahman. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, meskipun termohon hadir pada persidangan tanggal 16 dan 30 April 2012, tetapi tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya untuk mengajukan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/01/IV/2005, tanggal 1 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, diberi meterai secukupnya dan distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti P. tersebut di atas, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

- 1 NAMA SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 27 tahun, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon, sedangkan termohon kenal sebelum menikah dengan pemohon.
  - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, meskipun hingga saat ini keduanya belum dikaruniai anak akan tetapi sejak Tahun 2008 pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena termohon sering meninggalkan pemohon tanpa izin lebih dahulu kepada pemohon, tidak mau lagi tinggal di Kolaka menemani pemohon, termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya di Unaaha, dan hampir setiap kali terjadi pertengkaran, termohon minta untuk diceraikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini, termohon menetap bersama orang tuanya di Unaaha dan tidak pernah kembali lagi di Kolaka, sedangkan pemohon tinggal sendiri di Kolaka.
- Bahwa saksi pernah menasihati dan berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

2 NAMA SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 28 tahun, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon, sedangkan termohon kenal sejak menikah dengan pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis meskipun mereka belum dikaruniai anak akan tetapi pada awal Tahun 2011 pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal dan ketidakrukunan rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena setiap kali terjadi perselisihan, termohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin pemohon dan selalu meminta untuk diceraikan, sering menerima telepon dari laki-laki lain yang diakui sebagai kekasihnya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2011 karena termohon meninggalkan pemohon kembali kepada orang tuanya di Unaaha dan tidak pernah kembali hingga saat ini.
- Bahwa saksi pernah menasihati dan berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti- bukti lainnya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguh-sungguh berupaya merukunkan pemohon dan termohon dan juga telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator yang ditunjuk oleh pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon bahwa sejak Tahun 2008 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon dimana termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon dan baru kembali jika dijemput oleh pemohon, termohon selalu meminta untuk diceraikan oleh pemohon yang puncaknya keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2011, termohon mengambil pakaiannya dan memilih untuk kembali ke rumah orang tua termohon di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sampai sekarang, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon pernah hadir pada persidangan tanggal 16 dan 30 April 2012, namun termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya untuk mengajukan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil permohonan pemohon tidak terbantah oleh termohon tersebut, tetapi pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2005 di Kecamatan Abuki.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang diberi kode P. pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama 1) NAMA SAKSI PERTAMA PEMOHON, 2) NAMA SAKSI KEDUA PEMOHON, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, keterangan saksi mana pula dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2005 di Kecamatan Abuki dan belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon sering meninggalkan pemohon tanpa izin lebih dahulu kepada pemohon, termohon tidak mau lagi tinggal di Kolaka menemani pemohon, termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya di Unaaha, dan hampir setiap kali terjadi pertengkaran, termohon minta untuk diceraikan.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang.
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah ada upaya didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah nyata bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon sehinggatermohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencari siapa yang bersalah diantara pemohon dan termohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut pemohon dan termohon telah tidak hidup rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang merupakan fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim dengan tidak mencari kesalahan di antara kedua belah pihak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya No.38 K / Ag / 1990 tanggal 5 Oktober 1991, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 266 K / Ag /1993 tanggal 25 Juni 1994.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan madlorot kepada para pihak, sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Al- Qur'anul Karim Surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan pemohon dan termohon tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemadlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan terus menerus. Dan dengan demikian telah nampak pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon, dimana sendi-sendi kehidupan rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali. Oleh karenanya maka permohonan pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 Allah swt. telah berfirman yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut.

مِلَّةٌ عَلَيْهِمْ يُنْفِقُ فَلَاحُ الْوَمْرِ عَنْهُ

Artinya : Dan jika mereka ( para suami ) itu telah ber'azam ( berketetapan hati untuk ) talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini, kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya, maka perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NAMA TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1433 H., yang pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, SHI., MH. dan Salmirati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, SHI., MH

TTD

Salmirati, S.H

Ketua Majelis

TTD

Drs. Ihsan Halik, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3	Panggilan	: Rp.	200.000,00
4	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera

TTD

**Drs. Paliama Karib**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)